



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 6058 Tahun 2025

Tentang

MASA STUDI DAN SKS TEMPUH
PROGRAM SARJANA, PROFESI, MAGISTER, DAN DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan sistem penjaminan mutu dan penyelenggaraan akademik perlu adanya ketetapan tentang masa studi dan SKS tempuh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Masa Studi dan SKS Tempuh Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1026);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1805);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 693)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 98);



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan mutu pendidikan tinggi
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 3337 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Keputusan Rektor Nomor 373 Tahun 2025 tentang Masa Studi Program Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : MASA STUDI DAN SKS TEMPUH PROGRAM SARJANA, PROFESI, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2025
- Pertama : Masa Studi paling banyak Program Sarjana adalah 16 (enam belas) Semester atau 8 (delapan) tahun dengan paling sedikit 144 SKS ditempuh paling sedikit 7 (tujuh) semester tempuh;
- Kedua : Masa Studi paling banyak Program Magister adalah 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun dengan paling sedikit 36 SKS ditempuh paling sedikit 3 (tiga) semester;
- Ketiga : Masa Studi paling banyak Program Doktor adalah 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun dengan paling sedikit 42 SKS ditempuh paling sedikit 5 (lima) semester.
- Keempat : Masa Studi paling banyak Program Profesi adalah 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun dengan paling sedikit 36 SKS;
- Kelima : Masa Studi paling banyak Khusus Program Profesi Dokter adalah 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun dengan paling sedikit 36 SKS tempuh;
- Keenam : Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa peserta didik baru penuh waktu;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 Desember 2025
Rektor,

^

Ilfi Nur Diana

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian Akademik.

